

**KEKUATAN BUKTI SUMPAH DALAM PRAKTEK
PERADILAN PERDATA¹
Oleh: England Sondakh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sumpah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dan apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi. 2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah: Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau *dicissoir*. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau *suppletoir*.

Kata kunci: Kekuatan Bukti Sumpah, Praktek Peradilan, Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perkara yang diselesaikan melalui badan peradilan, pidana, perdata maupun tata usaha negara pasti menempuh langkah pembuktian. Ini jalan untuk yakinkan hakim atas kebenaran menurut para pihak berperkara. Pembuktian merupakan kunci utama majelis hakim membuat putusan. Setiap pihak dalam pembuktian punya tujuan membenarkan semua dalil yang diungkapkannya ke permukaan, tetapi proses ini harus didasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Selain itu, majelis hakim dilarang memutuskan sebuah perkara tanpa didasari alat-alat bukti. Pasal 169 HIR "hukum acara perdata" menjelaskan keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak cukup membuktikan kebenaran. Sering disebut juga dengan adagium hukum unus testis nulus testis "satu saksi bukan saksi". Alat bukti adalah instrumen temukan kebenaran. Jenis alat bukti di perkara pidana, perdata dan tata usaha negara terdapat beberapa perbedaan, dari urutan maupun jenisnya. Untuk perkara perdata, alat bukti yang digunakan proses pembuktian menurut pasal 164 HIR ialah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Urutan alat bukti menentukan tingkatan nilai pembuktian.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara perdata apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hal.

Misalnya saya menyatakan bahwa kendaraan itu milik saya tetapi ada pihak lain yang menyangkal bahwa kendaraan itu bukan milik saya, maka saya perlu membuktikan tentang kebenaran yang saya kemukakan. Akan tetapi sebaliknya apabila si penjual misalnya tidak menyangkal bahwa ia telah menerima sejumlah uang pembayaran harga barang dari si pembeli, maka pembeli tidak usah membuktikan lagi bahwa ia sudah melakukan pembayaran kepada penjual.

Dalam pasal 163 HIR ditentukan bahwa: Barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk menegakkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Deine R. Ringkuangan, SH, MH; Michael Barama, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101704

itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.¹

Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian mengatakan bahwa: tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi juga suatu hak.² Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya suatu peristiwa selalu membuktikan apa yang ia kemukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak atau peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

Dengan demikian maka hak dan peristiwa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara di muka sidang. Perbuatan tidak menyangkal dapat berupa secara tegas mengakui dan dapat berupa berdiam saja. Jikalau seseorang telah mengakui tentang apa yang telah didalilkan lawannya, maka terlawan tidak perlu melakukan pembuktian sendiri tentang apapun yang didalilkan. Jadi dengan pengakuan tersebut, pembuktian dapat dikesampingkan, dalam arti tidak perlu dibuktikan lagi.

Di dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan, pertama-tama digunakan bukti tulisan. Apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan. Jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan. Jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.

Dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: kekuatan bukti sumpah dalam praktek peradilan perdata.

¹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 8.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah sumpah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan?
2. Apakah sumpah merupakan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Menurut bahasa Arab, kata sumpah berasal dari kata "AlYamin" Yang bermakna "Tangan kanan", "Kekuatan", dan "Sumpah". Adalah lafadz musytarak atau kata lain dari, makna yang berbeda tetapi penunjukan yang sama antara ketiga makna tersebut. Namun demikian di pakailah makna "Sumpah" karena pada masa jahiliah orang-orang bersumpah masing memegang tangan tangan temannya, atau karena orang yang bersumpah mempunyai tujuan untuk menguatkan diri dan niatnya sebagaimana tangan kananya karena tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri.

Sedangkan sumpah menurut istilah, "Sudikno Mertokusmo" menguraikan sumpah menurut istilah adalah pada umumnya suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau yang diucapkan pada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat dan kuasa dari Tuhan serta percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya, jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. M. H. Tirtaamidjaja, mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.

Jadi sumpah menurut istilah suatu ucapan atau keterangan dengan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan yang melakukan dan memberikan sumpah.

2. Dasar Hukum Sumpah

Dalam hukum acara pada umumnya, memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembukuan undang-undang hukum acara di Indonesia, baik perdata maupun pidana.

Untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan gambaran dan pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan

a. Dalam HIR Dalam HIR ditetapkan secara terpisah pada dua bagian yang berbeda:

- 1) Pasal 155, 156, 157 dan 158 ditetapkan BAB IX bagian pertama, Tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan
- 2) Pasal 177, diatur pada BAB IX, bagian kedua, Tentang pembuktian. Jika kedua bagian ini digabung ketentuan pembuktian sumpah dalam HIR semuanya terdiri dari 5 (lima) pasal.

b. Dalam RBG Drs. Hari Sasangka, SH.M.H. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Pengaturan dalam RBG sama sistemnya dengan HIR, Terdapat pada dua tempat yang terpisah, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaannya diatur dalam Titel IV Bagian I, pemeriksaan sidang pengadilan terdiri dari 4 (empat) pasal, yakni pasal 182-185.
- 2) Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Titel V, Bukti dalam perkara perdata pasal 314.

c. Dalam KUH Perdata Diatur dalam buku keempat secara tersendiri yang terdapat pada:

- 1) Bab keenam, yang berjudul tentang sumpah di Muka Hakim.
- 2) Terdiri pasal 1929-1945; seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) pasal.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat betapa minimnya ketentuan yang terdapat dalam HIR dan RBG Bila dibanding dengan KUH Perdata.

Sebab itu, untuk memperoleh pedoman yang lebih luas dan komplet, uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini merujuk kepada pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata.

Pembahasan yang demikian dengan sendirian sekaligus meliputi hal-hal yang digariskan dalam HIR dan RBG7.

B. Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Pengadilan

Dalam lingkungan peradilan (perkara perdata), sumpah lebih dikenal salah satu alat bukti diantara alat-alat bukti diantara alat bukti yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan. Seperti alat bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sumpah, merupakan alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, dengan atas perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak. Yang menjadikan persoalan atau pertanyaan yang mendasar adalah kenapa sumpah atau sumpah alat bukti ini ditetapkan pada urutan yang terakhir dari sekian alat bukti yang lain sebagaimana yang disebutkan di atas.

Maka dari situlah, penulis akan mencoba melihat sejauh mana pengaruh alat bukti sumpah ketika diberlakukan dalam persidangan suatu perkara di pengadilan.

Kalau dilihat dari makna dan manfaat sumpah, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka keberadaan sumpah sebagai alat bukti dalam pengadilan, sumpah sebagai alat bukti alternative yang terakhir setelah para pihak tidak dapat lagi memberikan alat bukti yang lain yang dapat menguatkan tuntutan ataupun pembelaan ketika berperkara.

Dan ketikan Majelis Hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk bersumpah atau para pihak sendiri yang memohon untuk bersumpah, secara tidak langsung keberadaan alat bukti sumpah ini dapat memberikan pengaruh pada jiwa dan mental akan mengucapkan atau yang melafalkan sumpah. Karena sumpah berhubungan langsung dengan sang Kuasa (Tuhan), dengan bersumpah atau dengan kesediaan para pihak untuk melafalkan sumpah maka segala resiko dan akibat yang akan timbul akan berakibat langsung pada yang melafalkannya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudikno Martokusumo, pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya, jadi hakikatnya sumpah

merupakan tindakan yang merupakan religious yang digunakan dalam peradilan. Uraian dan batasan yang diberikan oleh Sudikno Merjokusumo di atas adalah mirip dan apa yang didefinisikan oleh M. H. Titaamidjaja "Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan. Dengan melihat dan mengamati kedua definisi yang dilontarkan oleh kedua ahli hukum di atas, dapat dijadikan sandaran bahwa sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dalam hal ini di depan Majelis Hakim.

Sumpah saksi adalah mengatakan benar apa yang diketahui, didengar dan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang di terangkannya, itu bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itu menjadi bukti, sedangkan sumpah sebagai alat yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah juga memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna (Volleding), mengikat (Binden) dan menentukan (Beslissen), oleh karena itu benar atau tidak pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana.

Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang diucapkan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim.

Tidak terlepas dari masalah itu, M. Yahya Harahap, juga menjelaskan dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", bahwa alat bukti yang terakhir yang disebutkan dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG maupun pasal 1866 KUHPerdata adalah sumpah, penempatannya sebagai alat bukti terakhir, memberi kesan seolah-olah peran alat bukti ini tidak penting. Mungkin hal ini demikian, akan tetapi dalam kenyataan praktek sidang juga diterapkan untuk mengakhiri penyelesaian sengketa.

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan:

a. Agar orang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan, apabila dia berdusta.

b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

Mungkin ada benarnya, takut atas murka atau hukuman Tuhan akan mempengaruhi orang jujur untuk menerangkan yang sebenarnya, akan tetapi sebaliknya, bagi yang tidak jujur sumpah bukan merupakan jaminan akan berkata benar, karena bagi orang yang seperti itu kebohongan sudah merupakan sebagian yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan, kebohongan baginya merupakan hal yang biasa, karena orang yang tidak percaya Tuhan tidak mengenal dan tidak takut datangnya hukuman Tuhan.

Kalau begitu, dari segi teori maupun praktik tidak seorangpun yang dapat menjamin tentang kebenaran atau kebohongan sumpah sebagai alat bukti

Secara materil, siapapun tidak mungkin menjamin apa yang diikrarkan atau dilafalkan dalam sumpah ketika sidang pengadilan sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang pasti. Akan tetapi oleh undang-undang telah menentukan, apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kedudukan dan kepastiannya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan.

Secara formil, keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar dan pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. Juga dalam pasal 177 HIR menegaskan tidak boleh diminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang sudah diikrarkan dalam sumpah.

Itu sebabnya sumpah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, benar atau tidak pihak yang bersumpah, hakim tidak bisa menilainya sebagai sumpah palsu.

Macam-macam Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan

Pada bab sebelumnya sedikit telah disinggung macam sumpah, akan tetapi tidak membahas macam-macam sumpah sebagai alat bukti, maka dalam bab ini penulis akan

mencoba membahas secara khusus macam-macam sumpah sebagai alat bukti sebagai mana yang telah di tetapkan oleh undang-undang dan di berlakukan dalam persidangan di pengadilan

Adapun macam-macam sebagai alat bukti, adalah sebagai berikut:

1. Sumpah Pelengkap

Sumpah pelengkap atau juga di sebut sebagai sumpah tambahan di atur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG dan pasal 1945 KUHP.

Dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut di kemukakan bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada supaya perkara dapat diselesaikan atau agar dapat menetapkan sejumlah uang yang akan diperkenankan.

Untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak unrtuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan dulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah pelengkap tersebut maka pembuktian akan menjadi sempurna. Di sini hakim berwenang, bukan kewajiban untuk membebankan suatu pelengkap itu kepada salah satu pihak yang berperkara. Jika sumpah tambahan itu dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara maka yang sedang diperiksa tersebut menjadi selesai.

Dalam pasal 1943 KUH Perdata dikemukan bahwa sumpah pelengkap ini dipertintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara dan terhadap pembenaran sumpah ini tidak dibenarkan adanya pengembalian sumpah kepada pihak lawan, tetapi pihak yang mendapat perintah dari hakim unrtuk melakukan sumpah atau memenuhi sumpah pelengkap tersebut.

Penolakan terhadap sumpah pelengkap itu belum tentu pihak yang menolak sumpah tersebut yang mendapat kekalahan dalam berperkara, sebab pembebanan sumpah tambahan itu, hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 155 HIR dan pasal 1941 KUH Perdata, dan jika alat pembuktian lain telah lengkap maka pembebanan sumpah pelengkap tidak diperlukan lagi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumpah tambahan dapat dibebankan dalam hal salah satu pihak telah

mempunyai bukti permulaan, namun belum mencukupi serta tidak terdapatnya alat bukti lainnya.

Terhadap pihak yang oleh hakim tidak diperintahkan untuk bersumpah pelengkap, maka ia tidak boleh mengembalikan sumpah pelengkap tersebut kepada pihak lawan (Pasal 1943 KUH Perdata)

2. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus atau juga sering disebut dengan sumpah penentuan diatur dalam pasal 156 HIR, pasal 183 RBG dan pasal 1930 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa jika tidak ada sesuatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lain bersumpah dikemukakan hakim, jadi sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak, walaupun sama sekali tidak ada bukti, pembebanan tersebut atas permohonan salah satu pihak yang berperkara.

Pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan. Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah.

Apabila itu suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan disuruh disumpah, namun tidak bersedia untuk mengucapkan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, atau lawanya tidak melakukan sumpah yang dikembalikan kepadanya itu, maka perkaranya dikalahkan.

Sumpah ini dapat diperintahkan untuk segala persengketaan yang berupa apa saja, kecuali atas hal-hal yang oleh para pihak tidak berkuasa mengadakan perdamaian atau dimana pengakuan mereka tidak diperhatiakn.

Dari uraian yang dikemukan yang di atas, sumpah pemutus bersifat mengakhiri dan menentukan seluruh perkara, berarti sumpah pemutus dengan sendirinya menurut hukum yang mengakibatkan proses perkara sampai pada titik yang menempatkan fungsi dan kewenangan, hakim wajib mengakhiri pemeriksaan perkara, yang diikuti dengan menjatuhkan putusan.

Dengan demikian sumpah pemutus mengandung alternative melakukan atau menolak mengucapkan sumpah berakibat

menang atau kalah. Memang secara teoritis, bukan sumpah pemutus yang mengakhiri penyelesaian sengketa yang diperkarakan.

Sebab secara objektif, yang mengakhiri proses penyelesaian perkara itu adalah putusan hakim.

Namun dengan terjadinya pengucapan sumpah pemutus, mewajibkan hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara yang diikuti dengan alternative berikut;

a) Apabila pihak yang diperintahkan pihak lawan melaksanakan pengucapan sumpah, pihak yang memerintahkan harus dikalahkan hakim.

b) Jika pihak yang diperintahkan pihak lawan menolak mengucapkan sumpah, pihak yang menolak harus dikalahkan hakim, dan pihak yang memerintahkan harus dimenangkan hakim.

Akan tetapi kalau diperhatikan penjelasan di atas, sumpah pemutus merupakan alat bukti yang sangat berbahaya, karena: "selalu ada orang yang bersedia mengucapkan sumpah palsu, demi untuk mendapatkan keuntungan materi dengan tidak ingat lagi akan hukuman Tuhan, maka sumpah palsu dijadikan kebiasaan dan tanpa dipikirkan efeknya"

3. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir di atur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG, dan pasal 1940 KUH Perdata.

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian.

Sumpah penaksir dilakukan atas dilaksanakan karena dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang, maka soal ganti rugi harus dipastikan dengan pembuktian.

Sumpah penaksir ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat dan hanya dalam perkara gugatan ganti rugi saja. Sebelum hakim menetapkan beban sumpah penaksir, penggugat harus lebih dahulu telah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai atas hak ganti rugi dari suatu yang dituntut.

Hakim hanya dapat memerintahkan sumpah penaksir kepada penggugat apabila tidak ada jalan lain lagi baginya untuk menetapkan harga kerugian tersebut dalam hal pelaksanaan

sumpah penaksir ini, hakim hanya mempunyai wewenang saja, bukan suatu kewajiban yang mesti harus dilaksanakan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.

Apabila dilihat nilai pembuktian sumpah penaksir ini adalah sama dengan sumpah pemutus dan penambahan, dimana nilai pembuktiannya sangat kuat mutlaknya yaitu sempurna, memikat dan menentukan hanya bisa dilumpuhkan pemutusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar bahwa sumpah yang diucapkan adalah palsu.

Sumpah dan Penerapannya di Peradilan

Dalam proses perkara pengadilan, pembuktian merupakan tahapan yang tidak bisa di lewatkan karena dalam rangka proses perkara perdata maupun perkara pidana dalam keseluruhannya merupakan satu bagian atau tahap daripada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi permbuktian.

Akan tetapi kalau tujuan dari suatu proses peradilan, ialah agar supaya yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dapat dipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar tujuan itu.

Setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa.

Mengenai fakta atau peristiwa tersebut hakim pada umumnya dianggap belum mengetahui apa yang diperkarakan oleh para pihak dan hal-hal dikemukakan dalam persidangan mengenai peristiwa tersebut harus dikuatkan oleh alat-alat bukti dan salah satunya alat bukti sumpah.

Dalam hukum pembuktian, sumpah merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuata hukum yang telah dibukukan dalam perundang-undangan hukum acara. Dalam lingkungan peradilan Islam, sumpah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam HIR, RBG dan KUH Perdata, dikenal ada beberapa macam sumpah sebagai alat bukti, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan macam-macam sumpah sebagai alat bukti, yakni sumpah pemutus, sumpah tambahan, sumpah penaksir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan. Pengakuan ini harus diucapkan di muka hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim itu, tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu telah dilakukan sebagai akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus mengaggap pengakuan itu sebagai benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.
2. Sumpah yang merupakan alat bukti dalam perkara perdata adalah: Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yang dilakukan secara lisan dihadapan lawan dan di depan hakim dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang disebut sumpah pemutus atau *dicissoir*. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yang disebut sumpah tambahan atau *suppletoir*.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengakuan di luar sidang pengadilan dapat dipertimbangkan dengan adanya saksi yang dapat menerangkan bahwa orang tersebut benar telah mengakui atau memberikan suatu keterangan tentang sesuatu hal yang diperkarakan.

2. Dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, diharapkan hakim hanya mungkin menggunakan alat bukti sumpah apabila benar-benar sudah tidak ada lagi alat pembuktian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hal.16.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1977.
- Pitlo A., *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1975.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana*, Sumur Bandung, Jakarta, 1985.
- Rubini I. dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung, 1975.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Drs. Hari Sasangka, SH.M.H." *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* Mandar Maju Bandung, 2003
- M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata* Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- H. Abdul Manan, SH. S.IP. M. Hum, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M. Hum, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.